



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Antoni Lubis ; |
| 2. Tempat lahir | : Parsoburan (Sumatera Utara) ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun/ 26 Maret 1975 ; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : Ruli Simpang Jaya Rt.03 Rw.04 Kelurahan Cunting
Kecamatan Tanjung Ugang Kota Batam ; |
| 7. Agama | : Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta ; |

Terdakwa Antoni Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 56/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONI LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”, sebagaimana dakwaan primair;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONI LUBIS dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan,dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit Handphone dengan rincian 2 unit Handphone merk Nokia dan

1 (satu) unit Handphone merk Samsung,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.533.000.-(lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANTONI LUBIS pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Warung terdakwa di Ruli Simpang Jaya Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Cunting Kecamatan Tanjung Uncang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Warung terdakwa di Ruli Simpang Jaya Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Cunting Kecamatan Tanjung Uncang Kota Batam, terdakwa ANTONI LUBIS di tangkap oleh saksi JONNI HATORANGAN NAINGGOLAN, saksi DANIEL DEPARI dan saksi VIKO PUTRA MAISA masing-masing merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual nomor sie jie kepada masyarakat melalui handphone tanpa adanya izin dari pihak penguasa yang berwenang, kemudian barang barang berupa uang sebesar Rp. 533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung di amankan ke kantor kepolisian.

- Adapun cara bermain sie jie adalah pihak pemasang akan mengirimkan SMS berupa nomor-nomor yang di pasang ke nomor handphone terdakwa,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Btm



kemudian nomor-nomor yang di pasang tersebut terdakwa teruskan kepada saudara LIMBONG (DPO) selaku koordinator lapangan lalu pihak pemasang datang ke warung milik terdakwa untuk menyetorkan uang sesuai jumlah pembelian nomor sie jie yang dipesan kepada terdakwa dan uang tersebut akan di ambil oleh saudara LIMBONG (DPO) di warung milik terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat pukul 20.00 wib. Kemudian untuk perputaran permainan Sie Jie diputar setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu dan terdakwa mengetahui pemenangnya dari situs google Totobet.Net sekira pukul 18.00 wib dan hasilnya akan terdakwa Forwad ke pembeli dan apabila dari pemasangan angka atau nomor dari pemain ada yang tepat atau keluar maka pemain akan mendapatkan hadiah uang dengan jumlah yang sudah ditentukan berupa :

- apabila pembeli memasang 4 (empat) angka hadiah hiburan pertamanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk hiburan kedua mendapatkan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk hiburan ketiga mendapatkan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk hiburan keempat mendapatkan Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk hiburan kelima mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka hadiah hiburan pertamanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk hiburan kedua mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk hiburan ketiga mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- apabila pembeli memasang 2 (dua) angka hadiah hiburan pertamanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), untuk hiburan kedua mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk hiburan ketiga mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

sedangkan untuk hadiah atau nomor togel yang di putar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, pemenang hanya mengambil hiburan pertamanya dengan jumlah yang sudah ditentukan berupa:

- apabila pembeli memasang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- apabila pembeli memasang 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari penjualan nomor sie jie tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % atau Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari total omset penjualan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai kesepakatan dengan saudara LIMBONG (DPO) selaku Koordinator Lapangan, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga terdakwa.

- Bahwa permainan judi jenis sie jie tersebut bersifat untung-untungan serta mengharapkan kemenangan dan permainan judi jenis sie jie yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

--- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

---Bahwa terdakwa ANTONI LUBIS pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Warung terdakwa di Ruli Simpang Jaya Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Cunting Kecamatan Tanjung Uncang Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Warung terdakwa di Ruli Simpang Jaya Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Cunting Kecamatan Tanjung Uncang Kota Batam, terdakwa ANTONI LUBIS di tangkap oleh saksi JONNI HATORANGAN NAINGGOLAN, saksi DANIEL DEPARI dan saksi VIKO PUTRA MAISA masing-masing merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual nomor sie jie kepada masyarakat melalui handphone tanpa adanya izin dari pihak penguasa yang berwenang, kemudian barang “ barang berupa uang sebesar Rp. 533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung di amankan ke kantor kepolisian.
- Adapun cara bermain sie jie adalah pihak pemasang akan mengirimkan SMS berupa nomor-nomor yang di pasang ke nomor handphone terdakwa, kemudian nomor-nomor yang di pasang tersebut terdakwa teruskan kepada saudara LIMBONG (DPO) selaku koordinator lapangan lalu pihak pemasang datang ke warung milik terdakwa untuk menyetorkan uang sesuai jumlah pembelian nomor sie jie yang dipesan kepada terdakwa dan uang tersebut akan di ambil oleh saudara LIMBONG (DPO) di warung milik terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat pukul 20.00 wib. Kemudian untuk perputaran permainan Sie Jie diputar setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu dan terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pemenangnya dari situs google Totobet.Net sekira pukul 18.00 wib dan hasilnya akan terdakwa Forwad ke pembeli dan apabila dari pemasangan angka atau nomor dari pemain ada yang tepat atau keluar maka pemain akan mendapatkan hadiah uang dengan jumlah yang sudah ditentukan berupa:

- apabila pembeli memasang 4 (empat) angka hadiah hiburan pertamanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk hiburan kedua mendapatkan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk hiburan ketiga mendapatkan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk hiburan keempat mendapatkan Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk hiburan kelima mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka hadiah hiburan pertamanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk hiburan kedua mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk hiburan ketiga mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- apabila pembeli memasang 2 (dua) angka hadiah hiburan pertamanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), untuk hiburan kedua mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk hiburan ketiga mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

sedangkan untuk hadiah atau nomor togel yang di putar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, pemenang hanya mengambil hiburan pertamanya dengan jumlah yang sudah ditentukan berupa:

- apabila pembeli memasang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- apabila pembeli memasang 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari penjualan nomor sie jie tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % atau Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari total omset penjualan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai kesepakatan dengan saudara LIMBONG (DPO) selaku Koordinator Lapangan, dimana uang tersebut di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga terdakwa.
- Bahwa permainan judi jenis sie jie tersebut bersifat untung-untungan serta mengharapkan kemenangan dan permainan judi jenis sie jie yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHPidana.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JONNI HATORANGAN NAINGGOLAN, dibawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Batu Aji, Kota Batam;
- Bahwa berawal dari laporan Informasi Masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa telah menjual Sie Jie secara illegal di daerah Ruli Simpang Jaya RT.03 RW.04, Kel. Cunting, Kec. Tanjung Uncang, Kota Batam, selanjutnya melakukan pengembangan dan ternyata terdakwa telah menjual Sie Jie kepada masyarakat dengan cara melalui Handphone apabila ada masyarakat mau membeli Sie Jie atau togel, terlebih dahulu pembeli mengirimkan SMS ke Handphone milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengirimkan kepada kawannya yang lain;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wib., di sebuah warung milik terdakwa di daerah Ruli Simpang Jaya RT.03 RW.04, Kel. Cunting, Kec. Tanjung Uncang, Kota Batam dan barang bukti yang saksi amankan dari tangan terdakwa adalah 3 (tiga) unit handphone milik terdakwa yang digunakan untuk mengirimkan Nomor atau Angka Sie Jie (Togel) kepada kawannya berikut uang sejumlah Rp.533.000.- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Sie Jie atau Togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

2. DANIEL DEPARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama rekannya dari Polsek Batu Aji telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wib., di sebuah warung milik terdakwa di daerah Ruli Simpang Jaya RT.03 RW.04 Kel. Cunting Kec. Tanjung Uncang Kota Batam, dan dari tangan terdakwa saksi mengamankan 3 (tiga) unit Handphone milik terdakwa yang digunakan untuk mengirimkan Nomor atau Angka Sie Jie (Togel) kepada kawannya berikut uang sejumlah Rp.533.000.- (lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berada di warung miliknya dan sedang mengirim SMS

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap pembelian Sie Jie yang masuk ke Handphone miliknya dan langsung mengirimkan ke Bandar, selanjutnya saksi menghampiri terdakwa dan langsung melihat di handphone tersebut banyak terkirim beberapa nomor dari pelanggannya berupa nomor Sie Jie atau Togel ke Bandar;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Sie Jie atau togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

3. VIKO PUTRA MAISA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan dari Polsek Batu Aji telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wib., di sebuah warung milik terdakwa di daerah Ruli simpang Jaya RT.03 RW.04, Kel.Cunting, kec.Tanjung Uncang, Kota Batam dan dari tangan terdakwa saksi mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) unit Handphone milik terdakwa yang digunakan untuk mengirimkan Nomor atau angka Sie Jie (Togel) kepada kawannya berikut uang sejumlah Rp.533.000.- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung miliknya, terdakwa sedang mengirim SMS untuk setiap pembelian Sie Jie atau Togel yang masuk ke handphone miliknya dan langsung mengirimkan ke Bandar, selanjutnya saksi menghampiri terdakwa dan langsung melihat di Handphone miliknya tersebut banyak terkirim beberapa Nomor dari pelanggannya berupa Nomor Sie Jie atau Togel ke Bandar;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Sie Jie atau Togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Polsek Batu Aji pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wib. di warung miliknya di Ruli Simpang Jaya RT.03 RW.04 Kel.Cunting Kec.Tanjung Uncang Kota Batam karena telah melakukan perjudian Sie Jie;

- Bahwa benar perjudian Sie Jie yang terdakwa lakukan adalah dengan cara melalui Handphone, apabila ada pembeli yang membeli nomor atau angka Sie Jie yang masuk ke Handphone terdakwa;

- Bahwa benar untuk nomor atau angka Sie Jie yang dibeli oleh pembeli dikirimkan pembeli masuk melalui SMS ke Handphone paling minimal

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.000.-(seribu rupiah) untuk setiap pembelian untuk nomor 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor atau angka yang keluar untuk hari ini sekira pukul 18.00 wib. dan Korlap yang bermarga Limbong mengirimkan SMS melalui Handphonenya ke Handphone milik terdakwa untuk nomor yang keluar, selanjutnya terdakwa kirimkan kepada pembeli atau pelanggan dan apabila ada salah satu pelanggan yang nomornya kena, maka akan diberikan hadiah dalam bentuk uang dan untuk batas waktu pembelian terhadap nomor atau angka Sie Jie tersebut dibatasi sampai pukul 16.00 wib.,sesuai aturan yang diberikan oleh Korlap bermarga Limbong tersebut;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan omzet untuk penjualan nomor atau angka Sie Jie tersebut kurang lebih Rp.2.000.000.- (dua Juta rupiah) dan dari hasil penjualan nomor atau angka Sie Jie , terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 %, jadi terdakwa mendapat Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian yang diberikan oleh Korlap bermarga Limbong tersebut;
 - Bahwa untuk hadiah yang didapat oleh pembeli nomor atau angka Sie Jie tersebut antara lain:
 - 4 (empat) angka hadiah hiburan pertama sebesar Rp.1.800.000.-, Rp.900.000.- untuk hiburan kedua, Rp.450.000.- untuk hiburan ketiga, Rp.225.000.- untuk hiburan keempat;
 - 3 (tiga) angka hadiah hiburan pertamanya sebesar Rp.400.000.-, Rp.200.000.-untuk hiburan kedua,dan Rp.100.000.- untuk hiburan ketiga. 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp.40.000.- untuk hiburan pertama, Rp.20.000.- untuk hiburan kedua dan Rp.10.000.- untuk hiburan ketiga;
 - Bahwa sedangkan untuk hadiah nomor atau angka Togel beda lagi :
 - 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp.2.500.000.-
 - 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp.450.000.-
 - 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp.70.000.-
 - Bahwa untuk perputaran permainan nomor atau angka Sie Jie diputar setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk nomor atau angka Togel, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang diambil hanya hiburan pertamanya saja, apabila ketemu perputaran nomor atau angka untuk Togel dan Sie Jie tersebut;
 - Bahwa untuk nomor atau angka Sie Jie, Togel yang keluar, terdakwa atau Bandar mengetahui dari Internet Google siitusnya Totobet. Net yang keluar sekira pukul 18.00 wib.,setiap putarannya;
 - Bahwa terdakwa melakukan penyeteroran kepada Bandar yang diambil langsung oleh Korlap bermarga Limbong ke warung milik terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat sekira pukul 20.00 wib.;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengenal Bandar bernarga Simbolon dan tidak pernah ketemu, terdakwa hanya menganal Korlap bermarga Limbong yang sering datang mengutip setoran kepada terdakwa;
- Bahwa untuk total omzet yang terdakwa dapat untuk penjualan nomor atau angka Sie Jie, Togel sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas dari Polsek Batu Aji Kota Batam kurang lebih Rp.533.000.-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut,

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) unit Handphone dengan rincian 2 (dua) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung ;
- Uang sebesar Rp.533.000.-(lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), oleh karena bernilai ekonomis, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu, Primair: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP., Subsidair: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut diatas dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya serta sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian terdakwa dinyatakan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ad.1 dalam hal ini telah terpenuhi;



2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikuatkan adanya barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wib., di warung terdakwa di Ruli Simpang Jaya RT.03 RW.04 Kel. Cuntung kec. Tanjung Uncang Kota Batam, terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi dari Polsek Batu Aji karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Sie Jie dan Togel;
- Bahwa benar dari tangan terdakwa telah disita barang bukti berupa: 3 (tiga) unit HP., dengan rincian 2 (dua) unit HP., merk Nokia dan 1 (satu) unit HP., merk Samsung serta Uang sebesar Rp.533.000.- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat penangkapan, terdakwa sedang mengutak atik HP. nya dan di HP. Milik terdakwa tersebut telah terkirim beberapa nomor dari pelanggannya berupa nomor Sie Jie dan Togel ke teman milik terdakwa;
- Bahwa adapun cara bermain Sie Jie adalah pemasangan mengirimkan SMS berupa nomor-nomor yang dipasang ke Handphone terdakwa, kemudian terdakwa teruskan kepada sdr. Limbong selaku Koordinator Lapangan, lalu pemasangan datang ke warung terdakwa untuk menyetorkan uang sesuai jumlah pembelian nomor Sie Jie yang dipesan dan Uang tersebut akan diambil oleh sdr. Limbong di warung milik terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat pukul 20.00 wib. Kemudian untuk perputaran nomor Sie Jie di putar setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu dan terdakwa mengetahui pemenangnya dari situs Google Totobet.Net sekira pukul 18.00 wib. dan hasilnya akan terdakwa forward ke pembeli dan apabila dari pemasangan angka atau nomor ada yang keluar, maka pemain akan mendapatkan hadiah uang dengan jumlah yang sudah ditentukan;
- Bahwa dari penjualan nomor Sie Jie tersebut, terdakwa mendapat komisi sebesar 20% atau Rp.400.000.- dari total omzet penjualan sebesar Rp.2.000.000.- sesuai kesepakatan dengan sdr. Limbong, yang mana uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual nomor Sie Jie atau Togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka unsur ad.2 dalam hal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kesalahan terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda dan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sebelum putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) unit Handphone dengan rincian 2 (dua) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, oleh karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut diatas maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.533.000.-(lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), oleh karena mempunyai nilai ekonomis bagi Negara, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, ketentuan dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ANTONI LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANTONI LUBIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit Handphone dengan rincian 2 (dua) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung,**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang sebesar Rp.533.000.-(lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),**Dirampas untuk Negara;**
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Taufik A.H Nainggolan, S.H., Marta Napitupulu, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TAUFIK AH NAINGGOLAN, S.H.

MANGAPUL MANALU, S.H.,MH.

MARTA NAPITUPULU, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAINUDDIN SIHOMBING, SH.MH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13